



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ujang Surya bin Munca, tempat dan tanggal lahir Karawang, 05 Februari 1993, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Jarong Wetan, RT. 006 RW. 003, Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon I;

Saeri Nuraeni binti Naman, tempat dan tanggal lahir Karawang, 14 Juni 1997, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jarong Wetan, RT. 006 RW. 003, Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Krw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 18 November 2012, Pemohon I (Ujang Surya bin Munca) dan Pemohon II (Saeri Nuraeni binti Naman) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Warman dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Wija 2. Hamdan dan mas kawinnya berupa

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (Ujang Surya bin Munca) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman sesuai dengan alamat tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama: 1. Radittia Adul Muktar, Tempat tanggal lahir, Karawang – 06 Juli 2013, umur 10 tahun, 2. Sintia Ananda, Tempat tanggal lahir, Karawang – 01 Januari 2020, umur 3 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang. Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan surat keterangan Tidak Mampu Nomor: 445.1/99/Ds/2023. tanggal 10 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiara, dengan diketahui oleh Camat Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ujang Surya bin Munca) dengan Pemohon II (Saeri Nuraeni binti Naman) yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang;
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 26 Juni 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Karawang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah tersebut;

Bahwa berdasarkan posita point 8 permohonan para Pemohon untuk pembebasan biaya berperkara sebagaimana suratnya tertanggal 26 Juni 2023, para Pemohon memohon untuk mendapatkan bantuan pembayaran biaya perkara di Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa terhadap permohonan tersebut di atas dengan berdasarkan pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Karawang, Pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Karawang, Ketua Pengadilan Agama Karawang telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya sebagaimana Penetapannya Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Krw., tanggal 26 Juni 2023;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 237 sampai dengan Pasal 241 HIR, serta Penetapan Ketua Pengadilan Agama Karawang Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Krw, tanggal 26 Juni 2023, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2023/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Karawang Tahun Anggaran 2023;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 3 Muhharam 1445 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, S.H., M.Sy, dan Muhammad Siddik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Sudrajat, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Syuyuti, S.H., M.Sy.

Muhammad Siddik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sudrajat, S.H., M.Si.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp.0,00
2. Panggilan : Rp.0,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp.0,00

3. Meterai

Jumlah : Rp.0,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2023/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)